

BAB 2

TINJAUAN TEORETIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Kelompok Kerja Sosial Kolaboratif

Kelompok kerja sosial atau *social group work* pada dasarnya merupakan pendekatan yang biasa digunakan oleh pekerja sosial dengan memanfaatkan kelompok sebagai instrumen pertolongan Zastrow (1995) dalam Wibowo (2017; hlm.104). Istilah instrumen tersebut tidak hanya mengindikasikan kelompok sebagai media teknis saja, tetapi juga menunjukkan bahwa kelompok bersifat dinamis, memiliki interaksi yang nyata dan menjadi wahana perubahan yang digerakkan oleh anggota yang berada dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini, kelompok tidak hanya berfungsi sebagai sebuah pendekatan yang digunakan pekerja sosial, tetapi juga berfungsi sebagai aktor sosial itu sendiri untuk menjalankan proses pertolongan melalui interaksi dan dinamika internalnya sehingga posisinya dapat dipandang sebagai subjek aktif. Di sisi lain pendapat (Robert Klenk dan Robert Ryan) dalam (Syamsuddin, 2020; hlm.47) memperkuat hal tersebut dengan mengemukakan bahwa kelompok kerja sosial atau *social group work* merupakan metode yang biasanya digunakan oleh pekerja sosial dalam memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang melalui pengalaman berkelompok yang telah direncanakan secara sadar dan memiliki tujuan yang jelas. Pengalaman berkelompok ini tidak dapat terwujud tanpa adanya partisipasi aktif dari anggota, kerja sama maupun pengambilan keputusan bersama sehingga kelompok bukan hanya sekedar alat, melainkan entitas sosial yang hidup menjalankan fungsi sosialnya secara sadar dan terarah.

Sedangkan menurut Gitterman & Shulman (2005) dalam (Prasetyo Adi Franciscus & Wulandari Kusuma, 2023; hlm. 12) kelompok kerja sosial *social group work* adalah suatu pendekatan pekerjaan sosial yang menggunakan kelompok untuk memperkuat anggota tim tentang kegiatan sosial, konektivitas sosial, dukungan sosial, keterampilan untuk mengatasi masalah, penerimaan diri,

penyediaan psikologis, ataupun mendorong tindakan individu. Konsep penguatan kelompok dalam hal ini bermakna bahwa kelompok dapat berfungsi sebagai pendukung yang mampu menciptakan perubahan sosial yang efektif, dimana kelompok tidak diperlakukan sebagai alat tetapi sebagai pihak yang berperan dalam menghasilkan proses pertolongan tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selain dipahami sebagai metode, kelompok kerja sosial (*social group work*) juga berfungsi sebagai subjek yang menjalankan peran sosial tertentu yang memiliki struktur internal, nilai, sumber daya, tujuan dan kemampuan kolektif yang memungkinkan untuk menjalankan proses pertolongan sosial tersebut.

Pemahaman kelompok kerja sosial sebagai metode dan sebagai subjek merupakan dua perspektif yang saling melengkapi. Metode memberikan prinsip, proses, dan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana kelompok kerja sosial seharusnya beroperasi, sedangkan perspektif kelompok kerja sosial sebagai subjek menjelaskan bagaimana kelompok berperan secara nyata dalam praktik sosial. Dalam konteks penelitian ini, kedua perspektif tersebut digunakan secara bersamaan saling melengkapi, dimana kelompok kerja sosial sebagai metode sebagai dasar atau kerangka dalam memahami dinamika dan proses kelompok, sedangkan kelompok kerja sosial sebagai subjek digunakan untuk melihat bagaimana kelompok berfungsi sebagai pelaku atau pihak utama yang berperan dalam menjalankan proses pertolongan sosial tersebut. Dengan demikian, kelompok dalam penelitian ini tidak hanya diposisikan sebagai alat metodologis saja, tetapi juga sebagai entitas yang menjalankan proses-proses sosial sesuai dengan konsep atau prinsip kelompok kerja sosial. Menurut Albert (1980) dalam Putri (2023; hlm. 19-20) tujuan kelompok kerja sosial (*social group work*) yang terdiri dari 5 (lima) tujuan yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Korektif

Tujuan bersifat korektif yaitu tujuan untuk membentuk pola pikir anggota dalam rangka untuk menghindari gangguan baik secara personal maupun sosial. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi perpecahan atau konflik dalam hubungan sosial antar individu yang saling berkaitan dengan tujuan yang dicapai.hlm

b. Tujuan Preventif

Tujuan bersifat preventif yaitu tujuan yang berupaya untuk mencegah timbulnya masalah sebelum terjadi penyimpangan nilai-nilai dan norma yg berlaku di masyarakat supaya dapat menghindari hambatan-hambatan yang memperlancar fungsi sosial klien.

c. Pertumbuhan dan Perkembangan yang Normal

Tujuan ini menitikberatkan pada kondisi individu ketika mengalami tekanan dalam fase tertentu dari siklus hidupnya sehingga perlu adanya dukungan agar pertumbuhan dan perkembangan yang dialami akan tetap berjalan secara normal.

d. Peningkatan Kualitas Diri

Tujuan ini berfokus pada peningkatan kualitas diri yang dicapai melalui hubungan-hubungan interpersonal yang positif dengan memberikan pengaruh dan merangsang klien untuk menunjukkan perilaku yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi kehidupan.

e. Tanggung Jawab dan Partisipasi Anggota

Tujuan ini bermakna bahwa metode kelompok kerja sosial (*social group work*) merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai demokratis dan mempunyai rasa tanggung jawab baik secara personal, kelompok, maupun masyarakat.

Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam kelompok kerja sosial (*social group work*) diantaranya sebagai berikut (Syamsuddin, 2020; hlm.51) dalam buku Berjudul Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*):

1) Konfrontasi

Teknik konfrontasi merupakan teknik yang digunakan untuk membantu anggota kelompok mengungkapkan perasaan seperti cemas atau marah yang kemudian disampaikan kepada pekerja sosial. Dalam kondisi ini, pekerja sosial harus benar-benar siap menerima dan menanggapi perasaan tersebut dengan baik.

2) Interpretasi

Teknik interpretasi merupakan teknik untuk mengajak anggota kelompok menyadari adanya hubungan antara dua kejadian yang saling berkaitan. Misalnya,

perilaku salah satu anggota kelompok bisa jadi merupakan reaksi terhadap tindakan anggota lain sehingga peristiwa ini suatu rangkaian yang saling berhubungan.

3) Atribusi

Atribusi merupakan teknik yang digunakan untuk menumbuhkan kesadaran anggota kelompok baik berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Kesadaran ini mengenai hakikat dan penyebab munculnya suatu kejadian atau peristiwa.

4) *Reinforcement* (Penguatan)

Reinforcement (Penguatan) merupakan teknik untuk membantu anggota kelompok dalam mengembangkan perilaku yang diinginkan dengan cara memberikan penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan. Penghargaan ini berupa pujian secara lisan, sentuhan hangat atau bahkan hadiah berupa barang maupun uang.

5) Pemberian Model

Teknik ini merupakan teknik yang membantu anggota kelompok dalam mempelajari tingkah laku. Misalnya secara tidak langsung dengan berbicara pelan, dan secara langsung dengan melalui observasi perilaku sosial atau anggota lain saat melakukan peran tertentu.

Menurut Zastrow (2004) dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi klien, terdapat beberapa tahapan yang diterapkan dalam kelompok kerja sosial (*social group work*) yaitu sebagai berikut (Muayyadah & Bengkel, 2023; hlm.3):

a) *Engagement, Intract, Contract*

Pada tahap ini dilakukan intervensi awal antara pekerja sosial dengan klien untuk membangun hubungan yang baik. Tahapan ini dimulai dengan pengenalan, penjelasan mengenai tujuan agar kelompok memahami proses yang akan dijalani serta manfaat yang dapat diperoleh. Caranya dengan menggunakan sesi diskusi dan berbagi cerita bersama kelompok untuk menggali latar belakang, kebutuhan, dan harapan mereka supaya penyelesaian masalah sesuai atau relevan dengan kebutuhan mereka. Dalam tahap ini juga dilakukan kontrak antara klien dengan pekerja sosial.

b) *Assesment*

Assesment merupakan tahapan penggalan lebih dalam mengenai permasalahan klien. Pada tahap ini biasanya menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai alat untuk mengidentifikasi secara mendalam masalah yang dihadapi kelompok. Dari tahap ini, sudah mulai memahami latar belakang masalah dan hubungan klien dengan lingkungan sekitar sehingga mengetahui penyebab utama permasalahan yang dialami.

c) *Planning* (Perencanaan)

Pada tahap ini dilakukan penyusunan strategi dan rencana yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kelompok. Rencana ini didasarkan pada informasi yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya.

d) *Intervensi*

Tahap intervensi merupakan tahapan penjelasan dan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan dan pelaksanaan rencana yang telah dibuat untuk membantu kelompok menyelesaikan masalah.

e) *Monitoring*

Pada tahap monitoring ini pekerja sosial melihat dan mengawasi sudah sejauh mana program tersebut berjalan secara berkelanjutan dan mengalami perkembangan.

f) *Evaluasi*

Pada tahap ini, pekerja sosial melakukan pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan kelompok untuk melihat keberhasilan rencana yang telah dijalankan.

g) *Terminasi*

Pada tahap akhir ini merupakan tahap pemberhentian hubungan antara pekerja sosial dengan klien karena klien sudah dianggap mampu mengatasi masalah dan berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosialnya sehingga tidak mengalami ketergantungan.

Menurut Schmidt (2003) dalam Rezki Anriani et al.,(2021; hlm.50) yang berisi gagasan yaitu *in collaborative, planning and implementing are joint effort*. Gagasan tersebut bermakna bahwa pelaksanaan kolaboratif yang efektif melibatkan

perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan kata lain, agar kolaborasi berjalan dengan efektif, proses perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan itu harus menjadi usaha bersama antara semua pihak yang terlibat. Di sisi lain, menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2014) dalam Ciptaningsih & Nurcahyanto (2018) menyatakan bahwa kolaborasi merupakan suatu bentuk kerja sama yang melibatkan berbagai pihak saling berkaitan antara berbagai unsur, baik individu, lembaga, maupun pihak-pihak lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut, jika diaplikasikan pada konteks kolaboratif dalam kelompok kerja sosial bermakna bahwa pentingnya keterlibatan aktif dari semua pihak mulai dari perencanaan hingga evaluasi yang menunjukkan adanya saling pengertian, dukungan, dan sinergi yang memperkuat masalah kelompok untuk mengatasi masalah bersama. Hal ini didukung oleh *National Association of Social Workers* (NASW) tahun 2021 menyatakan bahwa kolaborasi resmi sebagai salah satu prinsip dalam kode etik utama dalam praktik pekerjaan sosial yang mendukung kerja sama dengan berbagai pihak misalnya klien, kolega, komunitas dan lembaga lainnya dengan tujuan yang sama untuk mencapai kesejahteraan sosial. Konsep kolaborasi dalam kelompok kerja sosial menekankan pentingnya kerja sama antar berbagai pihak, komunikasi yang baik, dan pembagian tugas atau peran yang jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Noel et al., 2022).

2.1.2. Pendidikan Kesetaraan

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal berupa paket A, B, dan C yang setara dengan pendidikan formal yaitu SD, SMP dan SMA. Pendidikan kesetaraan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum bisa menyelesaikannya pada pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, sosial maupun geografis. Pendidikan kesetaraan ini tidak hanya sekedar wadah untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk menempuh

pendidikan formal, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup (Direktorat Pendidikan Kesetaraan, 2010) dalam (Mustofa et al., 2025). Menurut Depdiknas (2006, 1-2) pendidikan kesetaraan memiliki beberapa tujuan utama diantaranya sebagai berikut (Khairunnisa & Ibn Khaldun Bogor, 2023):

- a. Memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan pendidikan karena faktor sosial, ekonomi, waktu dan faktor geografis sehingga mereka tidak bisa menempuh pendidikan formal yaitu pada jenjang SD, SMP, dan SMA.
- b. Meningkatkan keterampilan peserta didik atau warga belajar dalam mengelola sumber daya atau potensi yang ada di lingkungan sekitar untuk meningkatkan kualitas hidup.
- c. Memberikan kesempatan akademik yang setara dengan pendidikan formal bagi masyarakat yang tidak bisa menempuh pendidikan formal, sehingga warga belajar/peserta didik dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi atau masuk dalam dunia kerja dengan berbekal ilmu ataupun keterampilan.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003) menyatakan bahwa pendidikan nonformal termasuk pendidikan kesetaraan dapat dihargai setara setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah Pusat atau Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan nonformal memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan formal. Perbedaan utama terletak pada pelaksanaan pendidikan yang fleksibel seperti waktu dan durasi belajar, usia peserta didik/warga belajar, materi Pelajaran, dan cara pengajaran serta penilaian hasil belajar yang lebih fleksibel dengan menyesuaikan kebutuhan peserta didik/warga belajar (Khairunnisa & Ibn Khaldun Bogor, 2023). Pendidikan kesetaraan biasanya diselenggarakan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang dikemukakan oleh (Herwina, 2021) bahwa PKBM merupakan unit pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui berbagai macam

program meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Kedudukan pendidikan kesetaraan itu sebagai penambah, pelengkap, bahkan pengganti pendidikan formal yang dapat dijadikan pendidikan alternatif yang dapat dipilih oleh masyarakat (Ramadhan, 2023). Pendidikan andragogi khususnya pendidikan kesetaraan bisa menjadi alat pemberdayaan masyarakat di daerah yang mengalami keterbatasan dalam menempuh pendidikan formal (Freire et al., 2018). Keberhasilan pendidikan kesetaraan sebagai alat pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut (Mustofa et al., 2025; hlm.165):

- 1) Faktor Internal, meliputi motivasi warga belajar (Knowles, 1984), dukungan lingkungan keluarga (Coleman, 1998), dan pengalaman hidup serta pengetahuan awal yang dimiliki warga belajar (Kolb, 1984).
- 2) Faktor Eksternal, meliputi kualitas program pendidikan kesetaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Rogers, 2003), dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang mendukung pelaksanaan program (Chambers, 1997), serta ketersediaan infrastruktur dan kemudahan akses terhadap program pendidikan (Bank Dunia, 2018).

Melalui program pendidikan kesetaraan, individu yang mengalami putus sekolah, telah melewati batas usia pendidikan reguler, tidak memiliki kesempatan mengikuti pendidikan formal kini bisa meraih tingkat pendidikan setara dengan lulusan sekolah formal. Lebih lanjut, pendidikan kesetaraan ini berfungsi sebagai alat untuk mengurangi masalah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi mereka yang membutuhkan sertifikat setara, memenuhi persyaratan pekerjaan yang menuntut tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan industri, serta mendukung mereka yang berkeinginan melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap nilai pendidikan, semakin besar pula potensi peningkatan jumlah lulusan pendidikan secara keseluruhan di Indonesia (Yustianti et al., 2018; hlm.26).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang berupa Paket A, B, dan C setara dengan pendidikan formal yaitu SD, SMP, dan SMA. Pendidikan kesetaraan ini memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang belum bisa menjangkau pendidikan formal dengan karakteristik yang luwes atau fleksibel sehingga bisa memberdayakan masyarakat di daerah yang mengalami keterbatasan akses pendidikan karena beberapa faktor. Memberdayakan masyarakat dalam artian bukan hanya sebagai layanan pendidikan saja tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan dalam memperbaiki kualitas hidup.

2.1.3. Pemuda sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*)

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang berperan untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perkembangan atau perubahan suatu bangsa akan bergantung pada generasi muda. Menurut Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 Kepemudaan (2009) menyatakan bahwa pemuda merupakan warga negara Indonesia berusia 16-40 tahun yang memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan. Wujud pemuda sebagai agen pembaharu yaitu dengan mengembangkan pendidikan politik dan demonstrasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Menurut Banurea (2017) dalam Napsiyah et al.(2023; hlm.183) menyatakan bahwa pemuda yang ikut terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat merupakan pemuda yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa pemuda sangat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Widyanto (2010) dalam Prasetyo (2020; hlm.220) bahwa pemuda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan (*agent of change*) karena sifat mereka yang progresif, idealis dan penuh semangat untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaruan dalam tatanan masyarakat. Pemuda memiliki kesadaran yang tinggi terhadap ketidakadilan sosial

sehingga pemuda memiliki kekuatan yang penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera. Maka dari itu, pemuda berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang menjadi sumber daya penggerak (fasilitator) dalam membangun bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Menjadi sumber daya penggerak (fasilitator) sebagai agen perubahan, maka pemuda harus memiliki beberapa keterampilan di bawah ini sebagai berikut (Adi Saputra, 2019; hlm.839):

a) Kemampuan Menggerakkan masyarakat

Pemuda sebagai fasilitator harus bisa menginspirasi, mengajak, dan membangkitkan semangat masyarakat misalnya dengan memberikan dorongan dan motivasi agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif dan berani untuk mengambil tindakan atau mengambil keputusan.

b) Kemampuan Negosiasi dan Mediasi

Negosiasi merupakan proses perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa atau memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya pihak ketiga. Sedangkan mediasi Adalah proses penyelesaian konflik antara dua pihak atau lebih dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral itu mediator (Rahmadi, 2010). Dalam konteks pemuda sebagai fasilitator, maka pemuda harus mampu menjadi mediator yang netral dan membantu pihak-pihak yang berbeda kepentingan untuk menemukan solusi bersama.

c) Memberikan Dukungan

Fasilitator harus bisa memberikan *support* berupa dorongan, motivasi, bahkan nasihat kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan untuk membuat keputusan, supaya masyarakat tidak menyerah (Chaplin, 2006).

d) Membangun Kesepakatan Bersama

Fasilitator harus mampu membentuk kegiatan atau program antara pemberdaya dan yang diberdayakan untuk mencapai tujuan bersama.

e) Memfasilitasi Kelompok

Fasilitator harus bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah menggunakan potensi dan sumber daya yang ada.

f) Memanfaatkan Sumber Daya dan Keterampilan

Fasilitator mampu mengenali dan memanfaatkan berbagai sumber daya dan keterampilan yang ada di masyarakat untuk mendukung proses perubahan (Ife, 2002).

g) Kemampuan Mengorganisasi

Mengorganisasi masyarakat artinya fasilitator harus mampu membantu mereka mengatur diri sendiri dalam mengelola kegiatan/program untuk memberdayakan mereka.

Pemuda sebagai agen perubahan (*agent of change*) diharapkan memiliki kemampuan berpikir yang solutif, kritis, dan kreatif serta memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat agar dapat berkontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar (Napsiyah et al., 2023; hlm.184). Dengan demikian, pemuda sebagai agen perubahan bukan saja hanya sebagai pelopor tetapi menjadi subjek aktif dalam proses perubahan itu sendiri sehingga harus siap menghadapi berbagai tantangan dan dinamika lingkungan yang menimbulkan perubahan di masyarakat.

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu relevan dengan penelitian ini, temuan dari Riyadi et al. (2025) menunjukkan hasil penelitian bahwa pekerja sosial memiliki peran strategis sebagai inisiator penanganan masalah sosial, penggerak kegiatan kesejahteraan sosial, penyedia layanan sosial langsung, pendamping program pemerintah, fasilitator komunikasi, serta mitra kolaboratif dengan pendekatan partisipatif. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini, tetapi terdapat perbedaan terutama dalam ruang lingkup, fokus aktor utama dan konteks implementasi. Jika penelitian sebelumnya membahas peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) secara umum dalam pelayanan sosial sedangkan penelitian ini secara khusus memfokuskan pada kelompok kerja sosial kolaboratif yang dipimpin oleh pemuda penggerak (sebagai aktor non-profesional tapi inisiatif masyarakat) dalam menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan sehingga lebih menyoroti adaptasi kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan di Kampung

Galumpit, dengan tantangan lokal seperti keterbatasan infrastruktur yang tidak dibahas mendalam dalam temuan sebelumnya.

Kemudian ada temuan dari Jodis Simanullang et al. (2023) menggunakan metode *group work* dari Zastrow (2004) yang meliputi pendekatan, asesmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi, dalam konteks pelaksanaan penanganan anak korban kekerasan terbukti cukup efektif mengurangi perilaku negatif, meningkatkan kedekatan sosial anak-anak korban kekerasan, berkurangnya kata-kata kasar dan perilaku marah, serta meningkatnya kesadaran diri dan rasa bersalah. Temuan di atas relevan dengan penelitian ini karena kesamaan penggunaan teori Zastrow (2004), tetapi terdapat perbedaan dalam pengintegrasian metode *groupwork* dan fokus penelitian. Temuan sebelumnya tidak mengintegrasikan metode *groupwork* sebagai komponen kolaboratif, sedangkan dalam penelitian ini metode *groupwork* diintegrasikan sebagai komponen kolaboratif dalam program pendidikan kesetaraan, di mana kelompok pekerja sosial pemuda berperan sebagai fasilitator pembelajaran alternatif sehingga terlaksana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Selanjutnya terdapat temuan dari Harlinda et al. (2020) menggambarkan manajemen pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen PKBM meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berjalan dengan baik dengan melibatkan pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat. Namun, terdapat tantangan dalam memberikan pemahaman konsep belajar sepanjang hayat kepada peserta belajar. Temuan di atas relevan dengan penelitian ini, tetapi terdapat perbedaan pada aktor utama penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dimana temuan di atas aktor utama penyelenggaraan pendidikan kesetaraan itu PKBM sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi aktor utama dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan yaitu komunitas pemuda penggerak Tasikmalaya yang berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan di Kampung Galumpit Setiawargi, Kota Tasikmalaya. Secara keseluruhan, keunikan penelitian ini terletak pada studi kasus spesifik Program Lantera Bumi yang menggabungkan kolaborasi pekerja sosial

dengan pemuda sebagai aktor utama yang menggunakan pendekatan *group work* dan sinergi lokal untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, yang belum dieksplorasi secara mendalam dalam literatur terdahulu.

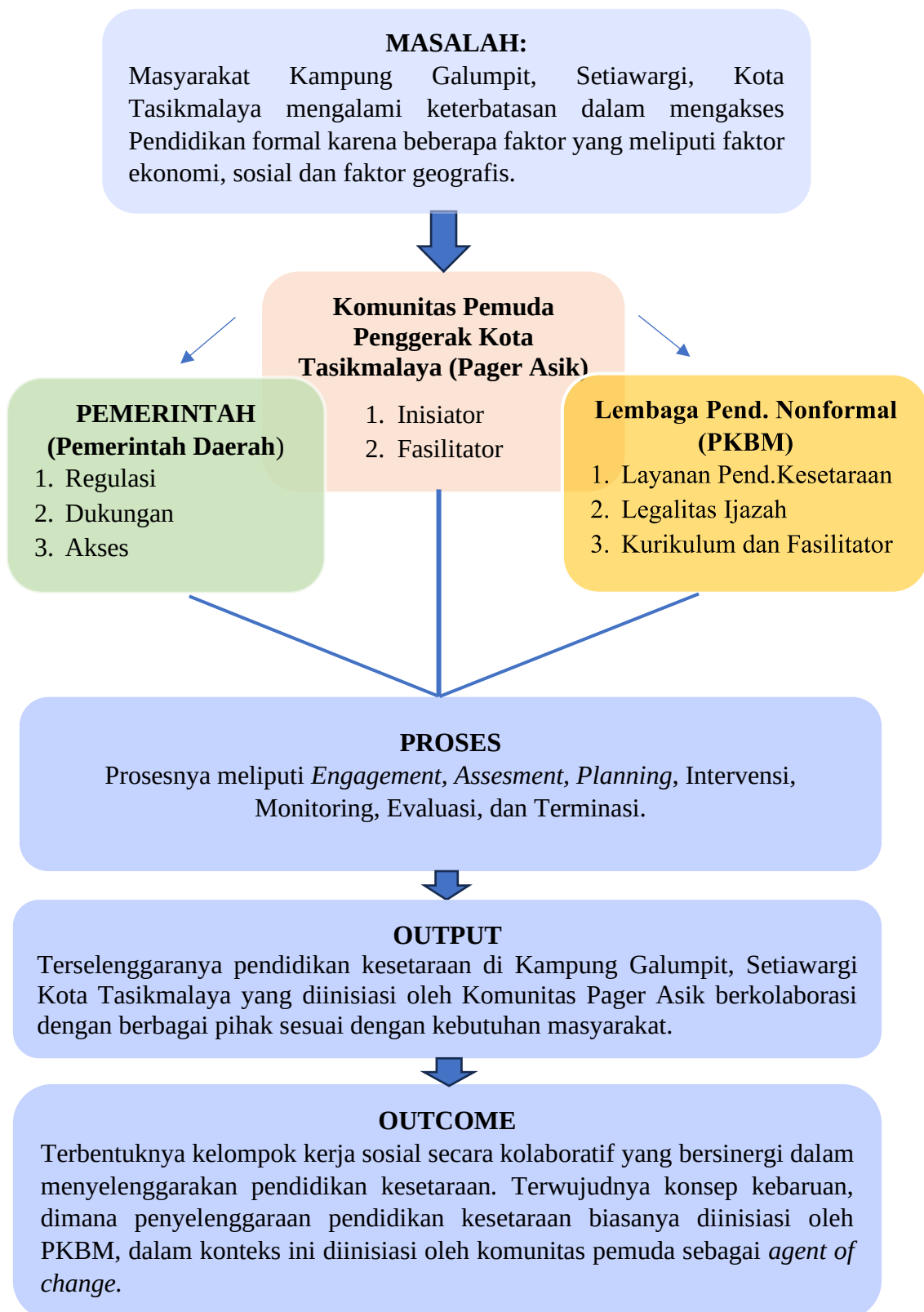
2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan logis antara isu pokok yang dihadapi, para pelaku yang terlibat, dinamika kerja sama, hingga dampak akhir yang dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya. Penelitian ini berangkat dari masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya yaitu keterbatasan akses pendidikan formal karena beberapa faktor diantaranya yaitu keterbatasan ekonomi, faktor geografi, dan faktor sosial sehingga diperlukan pendidikan alternatif yang dapat terjangkau oleh masyarakat kampung Galumpit. Guna mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif kelompok kerja sosial secara kolaboratif yang mengintegrasikan tiga elemen penting.

Elemen pertama yaitu Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya dengan anggotanya didominasi oleh mahasiswa. Komunitas ini berperan sebagai penggerak sosial utama (inisiator), fasilitator yang mendukung proses penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, selain itu menciptakan sebuah inovasi baru dalam konsep penyelenggaraan pendidikan. Elemen kedua yaitu Kelurahan Setiawargi yang berperan untuk menyusun kerangka regulasi atau kebijakan, pengakuan resmi, memberikan dukungan, dan memperlancar komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Elemen ketiga yaitu PKBM Al-Fattah yang berperan untuk memberikan layanan pendidikan secara resmi, menyusun sistem pembelajaran, legalitas ijazah, dan memastikan landasan yang kokoh dalam pelaksanaan pendidikan Kesetaraan di Kampung Galumpit. Sinergi tiga elemen ini menciptakan proses kolaboratif dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang berorientasi pada partisipasi aktif, saling mendukung dan saling melengkapi meskipun masing-masing elemen memiliki fungsi yang berbeda-beda.

Pada bagian proses ini menggunakan teori Zastrow (2004) yang terdiri dari 7 (tujuh) tahap yaitu pertama, *Engagement, Intract dan contract* (pengenalan); kedua, *assesment* (tahap penggalian masalah klien lebih dalam); ketiga, *planning* (perencanaan); keempat, intervensi (tahap penjelasan program yang akan dilaksanakan dan pelaksanaan program); kelima, monitoring (pengawasan program); keenam, evaluasi (penilaian); ketujuh, terminasi (pemberhentian hubungan dengan klien jika dianggap sudah mampu sendiri). Hasil dari proses menghasilkan output berupa terselenggaranya pendidikan kesetaraan yang efektif dan responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya. Dengan terselenggaranya pendidikan kesetaraan bermakna bahwa adanya pembelajaran kesetaraan yang berjalan secara terstruktur, meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam program, serta munculnya kesadaran baru di kalangan masyarakat bahwa menempuh pendidikan tidak harus melalui jalur pendidikan nonformal saja tetapi ada alternatif lain melalui pendidikan nonformal.

Lebih lanjut menghasilkan outcome yaitu munculnya konsep inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, dimana komunitas pemuda menonjolkan perannya sebagai agen perubahan yang menjadi penggagas utama dalam program ini. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menegaskan bahwa kolaborasi kelompok kerja sosial mampu menjadi pendekatan strategis dalam menyelenggarakan pendidikan yang adaptif dan partisipatif. Proses kolaborasi yang melibatkan komunitas pemuda, pemerintah daerah, dan PKBM hasilnya tidak hanya menyelenggarakan pendidikan kesetaraan saja, tetapi berupa konsep baru dalam penyelenggaraan pendidikan yang dapat dijadikan model pemberdayaan masyarakat. Berikut kerangka konseptual yang digambarkan menggunakan bagan:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

(Sumber: Peneliti, 2025)